Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan Pada *Tax Aggressive*

Ni Kadek Ari Adnyani¹ Ida Bagus Putra Astika²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email:adnyaniarie97@gmail.com/telp:+62 81236619668 ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Agresivitas pajak pada penelitian ini diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM) Index. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeroleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada *tax aggressive*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Perusahaan yang terpilih menjadi sampel sebanyak 35 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax aggressive*.

Kata kunci: profitabilitas, capital intensity, ukuran perusahaan, tax aggressive.

ABSTRACT

Tax aggressiveness in this study is proxied by Net Profit Margin (NPM) Index. The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of profitability, capital intensity, and firm size on tax aggressive. This research was conducted on property and real estate companies listed on the IDX for the period 2015-2017. Sampling uses non probability sampling techniques with purposive sampling method. 35 companies were selected as samples. The data analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of data analysis, it shows that the variables of profitability, capital intensity, and company size have a positive effect on tax aggressive.

Keywords: profitability, capital intensity, company size, tax aggressive.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, penerimaan pajak di Indonesia selalu di bawah target, baik APBN maupun APBNP. Tingginya target pemerintah serta tidak lancarnya penerimaan pajak membuat realisasi pajak selalu di bawah yang ditargetkan. Berikut ini disajikan proporsi dari realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak selama tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2017

	=================================							
	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi				
	1 alluli	Pajak (Trilliun Rupiah)	(Trilliun Rupiah)	Penerimaan Pajak				
	2015	1.489	1.236	83,0%				
	2016	1.539	1.285	83,5%				
	2017	1.473	1.340	91,0%				

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak yang meliputi semua jenis pajak pada tahun 2015 adalah sebesar 83,0 persen, tahun 2016 sebesar 83,5 persen dan tahun 2017 sebesar 91,0 persen. Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak badan (perusahaan) maupun pribadi terdapat praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya, ataukah memang pemungutan pajak yang dilakukan belum mampu berjalan secara optimal.

0.6 (2040), 504.6

Upaya wajib pajak untuk menekan beban pajaknya menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Frank *et al.* (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Balakrishnan *et al.* (2011) menyebutkan bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak penghasilan badan sebagai tingkat yang paling akhir dari spectrum serangkaian perilaku perencanaan pajak.

Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan di Indonesia merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang cukup besar bagi perusahaan (Sari dan Martani, 2010). Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Chen *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan diasumsikan akan mempunyai kecenderungan agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan.

Pada awal tahun 2016 terdapat fenomena Panama Papers. Panama Papers adalah laporan yang dibuat oleh *International Consortium of Investigative Journalists*. Dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak etis dari para pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan superkaya. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell*

company) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (tax havens countries) diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah tersebut. Panama Papers menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak. Hal ini merupakan salah satu praktik penghindaran pajak yang banyak dilakukan. Fenomena Panama Papers menunjukkan betapa besarnya potensi penghindaran pajak yang terjadi, termasuk di Indonesia (CNN Indonesia, 2016).

Salah satu sektor yang diindikasi melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak di sektor *property* dan *real estate*. Ditjen Pajak menduga bahwa 40 persen dari anggota *Real Estate* Indonesia (REI) berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya (DetikFinance, 2013).

Pada tahun 2015, kinerja sektor *property* dan *real estate* mengalami perlambatan lantaran dihadapkan dengan perlambatan ekonomi dan tekanan nilai tukar. Hal ini membuat pendapatan maupun laba bersih emiten sektor ini tergerus. Rata-rata pendapatan yang berhasil dicatatkan oleh sektor ini hanya tumbuh 3,3 persen, sedangkan laba bersih rata-rata emiten tersebut merosot 37 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Dari keseluruhan emiten, hanya dua yang mampu mencetak kinerja positif yakni PT PP Properti Tbk (PPRO) dan PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI). Sementara kinerja paling anjlok ditorehkan PT

Lippo Karawaci dengan penurunan laba bersih hingga 79 persen menjadi Rp 535 miliar seiring dengan merosotnya pendapatan pokok perseroan sebesar 23,58 persen. Lalu diikuti oleh PT Pakuwon Jati tbk (PWON) yang mengalami penurunan laba bersih hingga 49 persen (Kontan, 2016).

Ditjen Pajak juga mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok pada tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 triliun. Penurunan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak di sektor properti yang justru mengalami kenaikan. Ditjen Pajak juga menyebutkan, kontribusi 100 wajib pajak besar di sektor properti menurun paling tajam. Penerimaan dari wajib pajak besar ini mencapai Rp 11,03 triliun pada 2015, lalu turun 41 persen menjadi hanya Rp 6,52 triliun, pada tahun 2016. Sementara penerimaan dari wajib pajak lainnya di sektor ini hanya turun empat persen, dari Rp 13,74 triliun menjadi Rp 13,2 triliun. Penyebabnya bisa jadi karena pengawasan yang salah hingga lesunya permintaan properti (Katadata, 2017).

Fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak atas transaksi properti yaitu kasus simulator SIM. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh *developer* kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan

unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Berdasarkan adanya fakta pengadilan, Ditjen Pajak mengembangkan kasus tersebut ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi (Majalah Pajak, 2015).

Menurut Freedman (2003), tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum. Prilaku pajak agresif dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan sangat merugikan negara. Dalam jangka pendek negara akan kehilangan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sehingga akan menghambat proses pembangunan secara keseluruhan. Hal tersebut memotivasi dilakukannya penelitian tentang agresivitas pajak. Karena penerimaan pajak yang optimal akan mendorong kesejahteraan dan kemakmuran negara (Suprimarini dan Suprasto, 2017).

Beberapa variabel yang akan diteliti karena berdasarkan penelitianpenelitian sebelumnya diindikasikan memengaruhi agresivitas pajak dan memiliki hasil yang tidak konsisten yaitu, profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Menurut Rodriguez dan Arias (2012), profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Sementara menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya dimasukkan sebagai objek pajak, tetapi perusahaan tidak memasukkannya sebagai

Faktor kedua dalam penelitian ini yaitu *capital intensity*. *Capital Intensity* menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Semakin besar nilai investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya.

objek pajak.

Faktor ketiga dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (*firm size*). Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan.

Semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan suatu badan usaha, terdapat fenomena manajemen laba (earnings management). Fenomena ini muncul karena standar-standar yang ditetapkan regulator secara tidak langsung masih memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan pilihan standar agar perlakuan akuntansi yaitu pengakuan dan pengukuran sesuai dengan yang mereka inginkan. Salah satu kebijakan akuntansi yang sangat bermanfaat dalam menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu prinsip akrual justru mengandung kelemahan, yaitu memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan manajemen laba (Astika, 2010). Salah satu motivasi yang melandasi terjadinya manajemen laba adalah taxation motivation. Pajak menjadi salah satu motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba dikarenakan selain

sebagai suatu kewajiban, pajak juga secara langsung bersentuhan dengan laba perusahaan (Wini dan Astika, 2014).

Dalam teori akuntansi positif terdapat hipotesis biaya politik yang memprediksi bahwa perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang cenderung untuk menurunkan laba yang dilaporkan guna meminimalisasi biaya politik yang harus ditanggung. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan yang agresif terhadap pajak cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat mengurangi laba yang dilaporkan dengan menangguhkan laba saat ini menuju ke masa yang akan datang.

Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Derashid dan Zhang (2003) menyatakan tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan mengelola dengan baik asetnya sehingga mendapatkan keuntungan dari pengurang pajak dan insentif pajak sehingga ROA memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Hipotesis ini didukung dengan hasil penelitian Liu dan Cao (2007), Putri dan Launtania (2016), dan Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut.

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif pada *tax aggressive*.

Teori akuntansi positif yang memberikan pilihan kebijakan akuntansi dan memanfaatkan kebijakan akuntansi yang ada untuk meningkatkan ataupun menurunkan laba, yang mana dalam investasi pada aset tetap, perusahaan dapat memilih metode depresiasi yang dipandang dapat menurunkan laba yang dilaporkan perusahaan sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun. Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan aset tetap perusahaan akan mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan karena adanya depresiasi aset tetap. Liu dan Cao (2007) menyatakan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak.

Selain itu, Sabli dan Noor (2012) menyatakan perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga tarif pajak efektifnya rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih besar kemungkinan akan membayar pajak lebih rendah apabila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap lebih sedikit. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Andhari dan Sukartha (2017), Udayana (2018), Bachtiar dan Zulaikha (2015) yang menyatakan *capital intensity*

berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka

dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut.

H₂: Capital intensity berpengaruh positif pada tax aggressive.

Dalam teori akuntansi positif terdapat hipotesis biaya politik yang

memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan memilih kebijakan akuntansi yang

cenderung untuk menurunkan laba dengan menangguhkan laba yang dilaporkan

dari periode sekarang ke periode mendatang yang bertujuan untuk meminimalisasi

biaya politik yang harus ditanggung.

Penelitian Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak

dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk

perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan tarif pajak efektifnya. Hal ini terjadi

karena perusahaan yang besar tentunya akan memiliki sumber daya manusia yang

lebih baik dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar lebih mampu

untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisasi

pembayaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan juga memungkinkan

perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar lebih banyak dibandingkan

perusahaan kecil, hal ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan

perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan misalnya

saja perusahaan besar biasanya lebih mudah untuk melakukan transfer pricing

dikarenakan perusahaan yang besar memiliki koneksi hingga ke negara lain

(Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar

ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax aggressive*.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resmi BEI dengan mengakses yaitu <u>www.idx.co.id.</u> Objek dalam penelitian ini adalah *tax aggressive* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Tax Aggressive* (Y), sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Profitabilitas* (X₁), *Capital Intensity* (X₂) dan Ukuran Perusahaan (X₃).

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan Effective Tax Rates (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak, seperti halnya penelitian Lanis dan Richardson (2012), Desai dan Dharmapala (2006), Dyreng et al. (2008), Hlaing (2012) dan Minnick dan Noga (2010). Pengukuran agresivitas pajak pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) menggunakan proksi Net Profit Margin (NPM) index yakni dengan membandingkan NPM dalam perusahaan dengan NPM dari industri perusahaan tersebut. Apabila perusahaan melaporkan NPM jauh di bawah NPM industri maka ada indikasi perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak. NPM Index dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NPMIndex = \frac{NPM \ Perusahaan}{NPM \ Industri} \ x \ 100\%...(1)$$

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan dari total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi mengukur profitabilitas perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012), profitabilitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\% \dots (2)$$

Capital intensity memperlihatkan seberapa besar aset suatu perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Menurut Lanis dan Richardson (2013), capital intensity dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad \quad (3)$$

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2013) ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total aset. Penggunaan natural log pada penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 yaitu sebanyak 48 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling sehingga sampel yang

diperoleh sebanyak 35 perusahaan dan jumlah data amatan dengan pengamatan selama 3 tahun sebanyak 105 pengamatan. Proses pemilihan sampel dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Proses Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode	48
2015-2017	
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama	(3)
periode 2015-2017	
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2015-2017	(10)
Perusahaan yang tidak menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan	(0)
keuangannya	
Jumlah perusahaan yang terpilih menjadi sampel	35
Tahun pengamatan	3
Jumlah pengamatan	105

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil uji statistik deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	105	0,00031	0,35890	0,0631112	0,05743432
Capital Intensity	105	0,00024	0,70443	0,0785337	0,11099709
Ukuran Perusahaan	105	25,89229	31,67007	29,3160413	1,27239165
Tax Aggressive	105	0,02165	19,42559	1,5451318	2,86949317
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 adalah sebanyak 105 data. *Tax aggressive* yang diproksikan dengan NPM index pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,5451318 mendekati nilai minimum sebesar 0,02165, hal ini menunjukkan bahwa NPM index perusahaan cukup rendah yang menandakan indikasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Nilai standar deviasi sebesar 2,86949317 yang berarti

adanya penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,86949317. Variabel *tax aggressive* memiliki nilai minimum sebesar 0,02165 yaitu Sitara Propertindo Tbk (TARA) pada tahun 2015 dan nilai maksimum 19,42559 yaitu Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) tahun 2015.

Variabel bebas profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0631112 lebih mendekati nilai minimum sebesar 0,00031, hal ini berarti perusahaan memeroleh laba yang rendah dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Standar deviasi sebesar 0,05743432 yang berarti adanya penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,05743432. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum 0,00031 yaitu Gading Development Tbk (GAMA) pada tahun 2017 dan nilai maksimum 0,35890 yaitu Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) tahun 2016.

Variabel bebas *capital intensity* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0785337 lebih mendekati nilai minimum, hal ini menunjukkan bahwa tingkat perusahaan berinvestasi pada aset tetap rendah. Standar deviasi sebesar 0,11099709 yang berarti adanya penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,11099709. Variabel *capital intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,00024 yaitu Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) pada tahun 2017 dan nilai maksimum 0,70443 yaitu Roda Vivatex Tbk (RDTX) tahun 2015.

Variabel bebas ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 29,3160413 lebih mendekati nilai maksimum, hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang berukuran besar apabila diukur berdasarkan total aset yang dimilikinya. Standar deviasi sebesar 1,27239165 yang berarti adanya penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,27239165.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25,89229 yaitu Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) pada tahun 2015 dan nilai maksimum 31,67007 yaitu Lippo Karawaci Tbk (LPKR) tahun 2017.

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menguji normalitas residual dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*. Jika probabilitas signifikansi nilai residual lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Demikian pula sebaliknya, jika probabilitas signifikansi residual lebih rendah dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	105
Kolmogrov Smirnov Z	0,891
Asymp.Sig.(2-tailed)	0,405
~ 1 ~ 11 1 4 6 6 1 6	

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4 didapat nilai signifikansi sebesar 0,405, karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual dari model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai

variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Profitabilitas (X ₁)	0,978	1,022	Bebas multikoleniaritas
Capital intensity (X_2)	0,959	1,043	Bebas multikoleniaritas
Ukuran perusahaan (X ₃)	0,972	1,029	Bebas multikoleniaritas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari seluruh variable tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10 persen dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

Suatu model regresi jika mengandung gejala autokorelasi, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Uji autokorelasi dilakukan untuk melacak adanya korelasi data dari tahun t dengan tahun t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan melalui *Durbin-Watson test*, dimana model regresi dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila sesuai dengan kriteria du<DW<4-du. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

No	dl	Du	4-du	DW	Simpulan
1	1,6237	1,7411	2,2589	2,068	Bebas autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya nilai $Durbin\ Watson$ sebesar 2,068. Nilai D-W menurut tabel dengan n = 105 dan k = 3 didapat nilai dl=1,6237 dan nilai du=1,7411. Oleh karena nilai du<dw<(4-du) yaitu (1,7411<2,068< 2,2589), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual.

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Glejser*. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Jika variabel bebas yang diteliti tidak mempunyai pengaruh signifikan atau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 terhadap nilai *absolute residual*, berarti model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel Bebas	Signifikansi	Keterangan
1	Profitabilitas	0,220	Bebas heteroskedastisitas
2	Capital intensity	0,531	Bebas heteroskedastisitas
3	Ukuran perusahaan	0,452	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel profitabilitas sebesar 0,220, *capital intensity* sebesar 0,531 dan ukuran perusahaan sebesar 0,452. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap *absolute residual*. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tiush Thumbis Regress Edited Bergunda								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
	B Std.		Beta	T	Sig.			
		Error						
(Constant)	-0,015	0,078		-0,197	0,845			
Profitabilitas	0,357	0,082	0,370	4,336	0,000			
Capital Intensity	0,240	0,085	0,243	2,815	0,006			

ISSN: 2337-3067

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.6 (2019): 594-621

Ukuran Perusahaan	0,169	0,077	0,189	2,205	0,030
Adjusted R Square					0,260
F Hitung					13,149
Sig. P value					0,000

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 8, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -0.015 + 0.357 X_1 + 0.240 X_2 + 0.169 X_3 \dots (5)$$

Nilai konstanta sebesar -0,015 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan) sama dengan nol, maka nilai dari *tax aggressive* turun sebesar 1,5 persen.

Nilai koefisien regresi dari variabel profitabilitas sebesar 0,357, hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh searah pada *tax aggressive* dan apabila profitabilitas naik 1 persen maka *tax aggressive* akan meningkat sebesar 35,7 persen dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi dari *capital intensity* sebesar 0,240, hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh searah pada *tax* aggressive dan apabila *capital intensity* naik 1 persen maka *tax aggressive* akan meningkat sebesar 24 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi dari ukuran perusahaan sebesar 0,169, hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh searah pada *tax* aggressive dan apabila ukuran perusahaan naik 1 persen maka *tax aggressive* akan meningkat sebesar 16,9 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Hasil uji F (F test) pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 13,149 dengan nilai signifikansi P *value* 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini

berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa ketiga variabel independen yaitu profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan tepat memprediksi atau menjelaskan fenomena *tax aggressive*. Hal ini berarti model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut karena hasil *goodness of fitnya* baik dengan nilai F hitung sebesar 13,149 dengan nilai signifikansi P *value* 0,000.

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *adjusted* R² adalah sebesar 0,260. Ini berarti variansi *tax aggressive* dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan sebesar 26 persen sedangkan sisanya sebesar 74 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada tax aggressive. Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai koefisien positif sebesar 0,357 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian yaitu $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 berpengaruh positif pada tax aggressive dimana semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat tax aggressive perusahaan.

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi pula keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan sehingga beban pajak ditanggung akan semakin besar. Maka dari itu laba yang besar akan memacu perusahaan untuk menekan beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja perusahaan dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah

(loopholes) terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Perusahaan yang lebih profitable dan efisien pada sumber dayanya bisa

mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah, hal ini disebabkan karena

perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan insentif

pajak dan melakukan pengelolaan perencanaan pajaknya dengan baik sehingga

dapat menurunkan kewajiban perpajakannya. Hal ini mendukung teori akuntansi

positif yakni hipotesis biaya politik. Ketika perusahaan memeroleh laba tinggi

dengan faktor lain dianggap tetap, maka perusahaan akan memilih kebijakan

akuntansi yang ada untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga perusahaan

cenderung menangguhkan laba yang dilaporkan saat ini menuju ke masa yang akan

datang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan

Cao (2007), Putri dan Launtania (2016), serta Andhari dan Sukartha (2017) yang

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada agresivitas pajak.

Hipotesis kedua (H₂) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh

positif pada tax aggressive. Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai

koefisien positif sebesar 0,240 dengan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dari

taraf nyata dalam penelitian yaitu $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa *capital*

intensity perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-

2017 berpengaruh positif pada tax aggressive dimana semakin tinggi capital

intensity maka semakin tinggi pula tingkat tax aggressive perusahaan.

Perusahaan yang berinvestasi pada aset tetap memungkinkan perusahaan

untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Namun,

untuk tujuan tertentu perusahaan dapat membuat kebijakan akuntansi dengan memperlambat waktu penyusutan aset tetap dibandingkan penyusutan menurut pajaknya sehingga laba akuntansi perusahaan menjadi lebih besar dari laba fiskalnya sehingga menimbulkan pajak tangguhan pada periode mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

Hal ini mendukung teori akuntansi positif yakni hipotesis biaya politik, yang mana pada kondisi *ceteris paribus*, perusahaan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan saat ini menuju ke masa yang akan datang, yakni dengan meningkatkan beban depresiasi sehingga dapat mengurangi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017), Udayana (2018), serta Bachtiar dan Zulaikha (2015) yang menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif pada agresivitas pajak.

Hipotesis ketiga (H₃) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax aggressive. Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai koefisien positif sebesar 0,169 dengan tingkat signifikansi 0,030 lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian yaitu $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 berpengaruh positif pada tax aggressive dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat tax aggressive perusahaan.

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.6 (2019): 594-621

manusia yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar lebih mampu mengelola beban pajaknya agar mencapai penghematan pajak yang optimal. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan

Perusahaan dengan skala yang besar tentunya akan memiliki sumber daya

juga akan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk

memanfaatkan celah (loopholes) yang ada untuk melakukan tindakan agresivitas

pajak. Perusahaan besar akan memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk

melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang baik dan praktek akuntansi yang

efektif guna menurunkan beban pajaknya.

Hal ini mendukung teori akuntansi positif yakni hipotesis biaya politik, yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan saat ini ke masa yang akan datang dengan tujuan untuk meminimalisasi biaya politik yang harus ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sinaga dam Sukartha (2018) dan Dharma dan Ardiana (2016) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian secara teoritis, yaitu dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada *tax aggressive*, serta dapat mengkonfirmasi teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) khususnya hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*), yakni dalam kondisi *ceteris paribus* semakin besar biaya politik perusahaan, maka semakin mungkin manajer perusahan berlaku agresif dalam kewajiban

perpajakannya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna meminimalkan pembayaran pajaknya, sedangkan implikasi hasil penelitian secara praktis, yaitu dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan yang diteliti untuk lebih memerhatikan setiap keputusan yang akan diambil serta risiko yang akan ditanggung dari setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam membuat regulasi terkait perpajakan dan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Profitabilitas berpengaruh positif pada *tax aggressive*, yang berarti semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax aggressive* suatu perusahaan. *Capital intensity* berpengaruh positif pada *tax aggressive*, yang berarti semakin tinggi perusahaan berinvestasi pada aset tetap maka semakin tinggi tingkat *tax aggressive* perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax aggressive*, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax aggressive* perusahaan.

Hasil *adjusted* R² yang diperoleh masih tergolong rendah yaitu 26 persen. Bagi penelitian selanjutnya, dapat meneliti variabel lain yang lebih mengindikasikan tindakan *tax aggressive* atau menambah variabel baik independen, moderasi, mediating, maupun kontrol. Menambah rentang waktu tahun

penelitian juga disarankan pada penelitian selanjutnya, agar dapat melihat lebih jelas lagi perilaku perusahaan terkait dengan aktivitas *tax aggressive*. Untuk mengurangi kesempatan perusahaan melakukan tindakan *tax aggressive*, diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Terutama perusahaan yang melaporkan rugi dalam dua tahun berturut-turut, karena dikhawatirkan perusahaan yang melaporkan rugi dapat memanfaatkan celah peraturan (*loopholes*) yang ada, seperti memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang akan datang.

REFERENSI

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 972–1000. https://doi.org/ISSN: 2303-1018
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115–2142. https://doi.org/ISSN: 2302-8556
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9. https://doi.org/10.1068/a4182
- Astika, I. B. P. (2010). Manajemen Laba dan Motif Yang Melandasinya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisinis*, 5(1), 1–15.
- Bachtiar, M. D., & Zulaikha. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 1–8.
- Balakrishnan, K., Blouin, J., & Guay, W. (2011). Does Tax Aggressiveness Reduce

- Financial Reporting Transparency? *University of Pennsylvania 1300 Steinberg Hall-Dietrich Hall, 101*(215), 1–52. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1792783
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003
- CNN Indonesia. (2016). Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak. https://www.cnnindonesia.com. Diakses 10 Agustus 2018.
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–12.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective Tax Rates and The "Industrial Policy" Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. https://doi.org/10.1016/S1061-9518(03)00003-X
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance And High Powered Incetives. *Nucleic Acids Research*, *34*(11), e77–e77.
- DetikFinance. (2013). Berpotensi Lakukan Penghindaran Pajak, 40% Pengembang Real Estate Perlu Diperiksa. https://finance.detik.com. Diakses 10 Agustus 2018.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation To Aggressive Financial Reporting. In *Accounting Review*. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467
- Freedman, J. (2003). Tax and Corporate Responsibility In My Opinion. *Tax Journal*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

- Hlaing, K. P. (2012). Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness. *Journal University of Waterloo Canada*. https://doi.org/10.1029/97GL03779.
- Katadata. (2017). Ditjen Pajak: Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Properti Anjlok. https://katadata.co.id/. Diakses 10 Agustus 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018.
- Kontan. (2016). Laba Bersih Sektor Properti Anjlok 37% di 2015. https://investasi.kontan.co.id/. Diakses 10 Agustus 2018.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66. https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.05.002
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 86–108.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. https://doi.org/10.1108/09513571311285621
- Liu, X., & Cao, S. (2007). Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. *The Chinese Economy*. https://doi.org/10.2753/CES1097-1475400603
- Majalah Pajak. (2015). Problematika Pajak di Balik Maraknya Bisnis Properti. https://majalahpajak.net. Diakses 10 Agustus 2018.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance*. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005
- Putri, C. L., & Launtania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *1*(1), 101–119.
- Rodriguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *Chinese Economy*. https://doi.org/10.2753/CES1097-

1475450604

- Sabli, N., & Noor, R. (2012). Tax Planning and Corporate Governance. 3rd International Conference on Business and Economic Research Proceeding, 978–967.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 39(5), 1–34.
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2177–2203. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p20
- Suprimarini, N. P. D., & Suprasto, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1349–1377.
- Udayana, K. A. K. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Listing di BEI Tahun 2015- 2017). *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(85)91716-7
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(3), 1980–2008. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p14
- Wini, N. W. S., & Astika, I. B. P. (2014). Kemampuan Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Pada Pajak Penghasilan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(1), 118–132.